



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 730 / / HK / 2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN WILAYAH
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2019

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pada masyarakat maka dipandang perlu meningkatkan operasional tim di wilayah Kecamatan Kubutambahan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional pemantauan maka dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Ketertiban dan Keamanan di wilayah Kecamatan Kubutambahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Koordinasi Pemantauan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kecamatan Kubutambahan Tahun 2019 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pemantauan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Kubutambahan bertugas :
1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Kubutambahan;
 2. Mengevaluasi hasil pemantauan yang telah dilaksanakan;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Buleleng;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

No	Susunan Keanggotaan	Nama/Jabatan	Jumlah Honor (Rp.)
1.	Pengarah /Penasehat	Camat Kubutambahan	Rp. 700.000/bulan
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Kubutambahan	Rp. 650.000/bulan
3.	Sekretaris	Kasi Ketentraman Ketertiban dan Satpol PP Kecamatan Kubutambahan	Rp. 600.000/bulan
4.	Anggota	1. Kapolsek Kubutambahan	Rp. 550.000/bulan
		2. Danramil Kubutambahan	Rp. 550.000/bulan
		3. Ketua Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Kubutambahan	Rp. 200.000/bulan
		4. Ketua Forkomdes Kubutambahan	Rp. 200.000/bulan
		5. Ketua PHDI Kubutambahan	Rp. 200.000/bulan
		6. I Gede Bendesa/Anggota	Rp. 200.000/bulan
		7. I Ketut Widiasta /Anggota	Rp. 200.000/bulan

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 JAN 2019

✓ BUPATI BULELENG,

✓ PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng di Singaraja;
5. Yang Bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 730 / / HK/2019


TANGGAL : 17 JAN 2019

TENTANG : TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN WILAYAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN WILAYAH KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

No	Susunan Keanggotaan	Nama/Jabatan	Jumlah Honor (Rp.)
1.	Pengarah/Penasehat	Camat Kubutambahan	Rp. 700.000/bulan
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Kubutambahan	Rp. 650.000/bulan
3.	Sekretaris	Kasi Ketentraman Ketertiban dan Satpol PP Kecamatan Kubutambahan	Rp. 600.000/bulan
4.	Anggota	1. Kapolsek Kubutambahan 2. Danramil Kubutambahan 3. Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Kubutambahan 4. Ketua Forkomdes Kubutambahan 5. Ketua PHDI Kubutambahan 6. 1 Gede Bendesa/Anggota 7. 1 Ketut Widiyasa /Anggota	Rp. 550.000/bulan Rp. 550.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 200.000/bulan Rp. 200.000/bulan

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA